



SALINAN PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh: -----

Suddin bin Marajuni, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I. -----

Halia binti Pance, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan urusah rumah tangga, bertempat tinggal di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II. -----

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 357/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 01 Agustus 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1977 di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Pance yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Toto, dengan maskawin berupa satu ekor kuda jantan dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ku'dong dan Maccu; -----



2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan. -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak; -----
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dengan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian; -----
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah; -----
7. Bahwa pemohon I dengan pemohon II memerlukan penetapan istbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan pemohon I dengan pemohon II yang akan digunakan untuk kelengkapan administrasi kelanjutan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II; -----
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Suddin bin Marajuni) dengan pemohon II (Halia binti Pance) yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Bulo, Desa Bulo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali mandar); -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Bahwa terhadap perkara ini terlebih dahulu telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 357/Pdt.P/2013/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak



yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon 1 dan pemohon II; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, *Biron bin Tamaccu*, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal bahwa pemohon I bernama Suddin sedangkan pemohon II bernama Halia, selain karena ada hubungan keluarga yaitu keduanya adalah sepupu saksi, juga karena bertetangga; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya berlangsung pada tahun 1977 di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah secara Islam dan dinikahkan oleh Imam Masjid Bulu bernama Toto dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Pance yang menjadi wali, dan disaksikan oleh dua orang dewasa beragama Islam masing-masing bernama Ku'dong dan Maccu dan maharnya berupa 1 ekor kuda tunai; -----
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan, dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah; -----



- Bahwa selama hidup membina rumah tangganya, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah karena terjadi perceraian, bahkan senantiasa hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 2 orang anak, dan selama itu pula saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II selama ini sebagai suami isteri; -----
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan istbat ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri dalam rangka untuk keperluan pengurusan pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya; -----

Saksi kedua, Takoja bin Pajoroi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bulo, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal bahwa pemohon I bernama Suddin sedang pemohon II bernama Halia karena keduanya masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan keduanya adalah suami isteri; -----
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah pada tahun 1977 di Bulo, Desa Bulo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar); -----
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imma Masjid Bulo bernama Toto, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Pance dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ku'dong dan Maccu dengan maskawin berupa satu ekor kuda jantan tunai; -----
- Bahwa sebelum pernikahan berlangsung, pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sehingga pemohon I dengan pemohon II memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangganya, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah berpisah karena terjadi perceraian, bahkan hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 2 orang anak, dan selama itu pula saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan mempersoalkan hubungan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami



isteri; -----

- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan istbat ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan pemohon II sebagai suami isteri dan dalam rangka keperluan untuk pendidikan anak-anak para pemohon serta untuk keperluan lainnya; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki buku kutipan akta nikah dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan yang dilakukan pemohon I dan pemohon II dalam rangka untuk keperluan pendidikan anak-anak para pemohon dan keperluan lainnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1977 di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama bernama Bolong, disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Ku'dong dan Maccu



dengan maskawin berupa satu ekor kuda jantan tunai, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tetap rukun sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan pemohon I dengan pemohon II dan untuk keperluan lainnya; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan masing-masing di bawah sumpah secara terpisah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil saksi; -----

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1977 di Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulu Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Pance, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing Ku'dong dan Maccu dengan maskawin berupa satu ekor kuda jantan tunai;
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun sampai sekarang dan dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul; -----

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II; -----

Menimbang, bahwa para pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta memperhatikan pasal



7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1977 di Bulo, Desa Bulo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar); -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II; -----
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Suddin bin Marajuni) dengan pemohon II (Halia binti Pance) yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Bulo, Desa Bulo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar); -----
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1434 H., oleh Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Ilyas dan Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II. -----

Hakim anggota,

Drs. Ilyas

Hakim Ketua,

Drs. Abdul Samad, M.H.

Muhammad Najmi Fajri, S.HI M.HI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)